

HARMONISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM & PANDANGAN HAM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH PADA NEGARA INDONESIA DAN MESIR

Gabriella Shalisha Mualim¹, Nur Rahmayani Mukhlis², Imro'atul Azizah³, Ayu Wulandari Ahmad⁴, Riska Dwi Sagita⁵, Uut Rahayuningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ur437@umkt.ac.id

ABSTRACT; *This study examines how the principles of Human Rights (HAM) can be harmonized with the perspective of human rights from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah in two countries with different legal characteristics and social backgrounds, namely Indonesia and Egypt. This study is motivated by the need to review how universal human rights values can dialogue and integrate with sharia values and help shape the mindset and legal system of Muslim societies. Using a qualitative approach based on literature studies, this study examines legislation, national human rights instruments, and the implementation of Maqāṣid al-Syarī'ah which includes the protection of religion, life, mind, descendants, and property. This study includes that Indonesia is building a more harmonious form inclusive through a pluralistic constitutional approach, while Egypt establishes sharia teachings as a more explicit legislative basis, thus influencing how the state interprets human rights. Both demonstrate that Maqāṣid al-Syarī'ah can serve as an effective normative foundation for bridging universal human rights values with the religious identities of communities. This study concludes that linking human rights with Maqāṣid al-Syarī'ah is not only possible but can also enrich the practice of human rights protection in Muslim countries through a more contextual and welfare-oriented approach.*

Keywords: *Harmonization, Human Rights, Maqashid Syariah, Human Rights Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini menelaah bagaimana prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diharmonisasikan dengan pandangan HAM dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada dua negara yang mempunyai karakteristik hukum dan latar sosial berbeda, yaitu Indonesia dan Mesir. penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meninjau bagaimana nilai universal HAM dapat berdialog dan berpadu dengan nilai syariah serta ikut membentuk pola pikir dan sistem hukum masyarakat Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif bersumber dari studi kepustakaan, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen HAM nasional, serta penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini mencakup bahwa Indonesia membangun bentuk harmonisasi yang lebih inklusif melalui pendekatan konstitusional yang pluralistik, sementara Mesir menetapkan ajaran syariah

sebagai landasan legislasi yang lebih eksplisit hingga memengaruhi cara negara memaknai HAM. Keduanya menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat berperan sebagai landasan normatif yang efektif untuk menjembatani nilai-nilai HAM universal dengan identitas keagamaan masyarakat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa cara menghubungkan HAM dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya memungkinkan, tetapi juga dapat memperkaya praktik perlindungan HAM di negara-negara muslim melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Makkiyah, Madaniyyah, Tematik, Kehidupan Umat Islam.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan kebebasan yang harus dihormati tanpa diskriminasi¹. Dalam konteks negara hukum, perlindungan dan penegakan HAM menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

Maqashid Syariah ialah pemahaman terhadap tujuan, hikmah, dan rahasia di balik penetapan hukum Islam. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan cara menarik manfaat (jalb al-masalih) dan menolak kerusakan (dar'u al-mafasid). Dengan ini, maqashid syariah menjadi landasan filosofis yang menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia.

Maqashid secara bahasa, merupakan bentuk jamak dari maqshad yang berasal dari akar kata Arab qashada–yaqshidu–qasdhan, yang berarti “maksud”, “tujuan”, atau “sasaran”. Dengan demikian, secara etimologis maqashid dapat dimaknai sebagai maksud atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam bahasa Arab, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu bersifat lurus, seimbang, dan tidak berlebihan (istiqamat al-thariq), sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 9 dan QS. Luqman ayat 19.

Syariah menurut bahasa, syariah berarti jalan yang lurus, sumber air, atau jalan menuju kebaikan. Dalam konteks keagamaan, istilah ini mengacu pada aturan dan tuntunan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia agar tercapai kehidupan yang baik dan teratur. Hal ini sebagaimana termaksud dalam QS. Al-Maidah ayat 48 dan QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang menegaskan bahwa Allah memberikan kepada setiap umat syir'ah (aturan) dan minhaj (jalan hidup).

Secara istilah menurut Ibnu Taimiyah, syariah mencakup seluruh ajaran Allah baik yang terkait dengan akidah maupun amal perbuatan. Dengan kata lain, syariah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pelaksanaan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan komitmen kuat terhadap penghormatan HAM melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia². Lembaga ini berfungsi untuk mengkaji, meneliti, memantau, serta memediasi pelanggaran HAM di Indonesia³.

Namun, diskursus HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks keagamaan dan kultural masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dalam pandangan islam, konsep hak asasi manusia tidak hanya berasal dari kesepakatan manusia, tetapi juga landasan ilahiah. Kerangka Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) menjadi fondasi etis dan filosofis bagi perlindungan hak dasar manusia⁴. Prinsip ini sejatinya memiliki titik temu dengan nilai-nilai universal HAM yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas kepemilikan⁵.

Sementara itu, Mesir merupakan salah satu negara Islam yang secara konstitusional menetapkan Syariah Islam sebagai sumber utama legislasi (Pasal 2 Konstitusi Mesir). Mesir menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM melalui pembentukan National Council for Human Rights (NCHR) pada tahun 2003 yang berfungsi di bawah parlemen⁷. Mesir merupakan contoh menarik karena mengintegrasikan antara prinsip-prinsip syariah dan standar internasional HAM. Lembaga keagamaan seperti Al-Azhar University juga berperan aktif dalam menginterpretasikan Maqashid Syariah untuk mendukung kebijakan publik dan penguatan hak-hak warga negara⁸.

Jika dibandingkan Indonesia dan Mesir sama-sama berkependudukan mayoritas Muslim dan memiliki lembaga perlindungan HAM. Namun perbedaannya terletak pada tingkat integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum nasional. Mesir menempatkan syariah secara eksplisit dalam konstitusinya, sedangkan Indonesia lebih menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diharmonisasikan dengan Pancasila

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, serta menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk menemukan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun norma yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum mengenai Harmonisasi Kelembagaan Perlindungan HAM dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Oleh karena subjek penelitian adalah perbandingan antarnegara, penelitian ini menggunakan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) untuk membandingkan secara sistematis kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan Hak Asasi Manusia antara Indonesia dan Mesir. Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) di mana prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl, Hifz al-Mal) dijadikan sebagai pisau analisis normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi hukum positif dan kinerja lembaga di kedua negara dalam mencapai tujuan kemaslahatan (maslahah).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan primer (UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Ham, UU/Peraturan terkait Komnas HAM, dan KPAI), sekunder (jurnal ilmiah dan kajian kepustakaan), dan tersier (menelaah kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi media massa). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research) melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan pencatatan intisari dari setiap bahan hukum yang relevan.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan deskripsi (memaparkan kerangka hukum dan kelembagaan), interpretasi (menafsirkan norma-norma dan konsep Maqashid Syariah), evaluasi normatif (menilai konsistensi hukum dengan tujuan Maqashid Syariah), dan komparasi (membandingkan hasil evaluasi antara Indonesia dan Mesir untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kesenjangan). Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara Deduktif, yakni dari norma-norma umum ke kesimpulan yang spesifik mengenai model harmonisasi kelembagaan yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konseptual Konvergensi Hak Asasi Manusia Universal dan Maqashid Syariah

Hasil penelitian hukum normatif menunjukkan adanya konvergensi filosofis dan substantif antara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan lima pilar utama Maqashid Syariah. Konvergensi ini menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (masalah) yang esensinya sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Berikut adalah lima pilar utama Maqashid Syariah dan pandangan dalam kerangka Hak Asasi Manusia Universal (UDHR):

a. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

- Definisi Perlindungan: Menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah tanpa paksaan.
- Konvergensi dengan HAM Universal: Hak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18 UDHR).
- Implikasi Hukum Kelembagaan: Mandat kelembagaan untuk melindungi minoritas agama dan mencegah diskriminasi berbasis keyakinan.

b. Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa/Hidup)

- Definisi Perlindungan: Menjamin hak untuk hidup, keselamatan diri, dan kesehatan.
- Konvergensi dengan HAM Universal: Hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3 UDHR).
- Implikasi Hukum Kelembagaan: Kewajiban negara melindungi warga dari kekerasan, menjamin akses kesehatan, dan memerangi kejahatan.

c. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

- Definisi Perlindungan: Menjamin hak atas pendidikan, berpikir, berekspresi, dan menjauhi hal yang merusak akal (misalnya narkoba).
- Konvergensi dengan HAM Universal: Hak atas pendidikan dan kebebasan berekspresi (Pasal 19 & 26 UDHR).

- Implikasi Hukum Kelembagaan: Kelembagaan harus menjamin akses pendidikan yang adil, kebebasan akademik, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan zat berbahaya.
- d. Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan/Keluarga)
- Definisi Perlindungan: Menjamin kelangsungan keturunan, hak untuk menikah, dan perlindungan terhadap anak dan keluarga.
 - Konvergensi dengan HAM Universal: Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16 UDHR); Perlindungan anak.
 - Implikasi Hukum Kelembagaan: Kelembagaan seperti KPAI (Indonesia) dan hukum keluarga, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.
- e. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)
- Definisi Perlindungan: Menjamin hak milik pribadi, perlindungan dari perampasan sewenang-wenang, dan hak untuk bekerja.
 - Konvergensi dengan HAM Universal: Hak atas kepemilikan dan hak untuk bekerja (Pasal 17 & 23 UDHR).
 - Implikasi Hukum Kelembagaan: Perlindungan hukum terhadap aset, pemberantasan korupsi, dan jaminan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dengan demikian, Maqashid Syariah tidak bertentangan dengan HAM, melainkan berfungsi sebagai landasan etis dan filosofis yang memperkuat urgensi perlindungan HAM dari perspektif transenden (ilahiah) di negara-negara mayoritas Muslim.

2. Harmonisasi Kelembagaan Perlindungan HAM dan Maqashid Syariah di Indonesia
- Komnas HAM pemegang peran utamanya, tugasnya adalah menyelidiki kasus -kasus pelanggaran HAM yang paling parah dan menjadi pihak yang mendamaikan jika ada sengketa hak. Lembaga ini memiliki wewenang besar untuk memastikan keadilan didukung oleh dua penjaga khusus yakni Komnas Perempuan dan KPAI. Mereka fokus

melindungi hak perempuan dan anak-anak, dengan cara mengawasi situasi dan mengajukan usulan perubahan aturan agar lebih baik.

Dalam pandangan Maqashid Syariah, perlindungan HAM memiliki landasan pada tujuan syariah yang menekankan terjaganya kemaslahatan manusia seperti perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Nilai-nilai Maqashid Syariah tersebut sejalan dengan prinsip HAM, yang menempatkan hak manusia sebagai bagian upaya menjaga kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan.

Dengan memperkuat lembaga HAM secara terintegrasi dan menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan moral serta hukumnya, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi maupun ajaran agama.

3. Perbandingan Kelembagaan Perlindungan HAM: Indonesia dan Mesir

Di Indonesia, institusi utama yang bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang beroperasi secara independen dan setara dengan lembaga negara lainnya. Selain Komnas HAM, terdapat juga lembaga lain seperti Komisi Nasional untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Lembaga Bantuan Hukum dan Komisi untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi. Semua lembaga ini berkolaborasi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan mengikuti pedoman konstitusi yang jelas.

Sementara di Mesir, perlindungan hak asasi manusia mengalami sejumlah tantangan serius akibat keadaan politik yang otoriter di bawah pimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sissi. Di Mesir, hak asasi manusia terbatas dengan maraknya kasus tahanan politik dan pembatasan kebebasan berekspresi. Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Mesir cenderung lemah dan pengawasan internal terhadap penerapan hak asasi manusia sangat minim, sementara penyampaian kritik dari luar sering diabaikan atau dibungkam oleh penguasa. Pemerintah Mesir cenderung menekankan stabilitas politik dan kepentingan geopolitik, sehingga penegakan hak asasi manusia kurang dilaksanakan dengan serius.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia lebih terorganisir dan diatur dengan jelas melalui berbagai Lembaga. Sedangkan di Mesir, perlindungan hak asasi manusia mengalami banyak kendala yang serius akibat kondisi politik dan pengaruh otoritarian pemerintahan.

4. Faktor yang Memengaruhi Perbedaan Penerapan Perlindungan HAM

Faktor yang mempengaruhi variasi dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia mencakup beberapa elemen pokok, yakni:

a. Sistem Pemerintahan Dan Politik

Tingkat stabilitas politik, keadaan demokrasi, serta otonomi lembaga negara yang berdampak pada seberapa efektif perlindungan hak asasi manusia. Negara dengan sistem politik yang bersifat otoriter cenderung memiliki lembaga perlindungan hak asasi manusia yang kurang kuat dan penegakan hak asasi manusia yang terbatas.

b. Budaya dan Sosial

Prinsip budaya dan norma sosial berdampak pada cara pandang masyarakat terkait hak asasi manusia dan metode penerapannya. Komunitas dengan budaya kolektif atau kekeluargaan yang kuat sering kali memiliki cara yang berbeda dalam melindungi hak asasi manusia dibandingkan dengan mereka yang memiliki budaya individualis.

c. Peraturan dan Kebijakan

Kualitas serta keberadaan peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia memengaruhi seberapa jauh hak-hak tersebut bisa ditegakkan secara hukum. Kekurangan dalam aspek hukum dan lemahnya pelaksanaan merupakan penghalang utama.

d. Diskriminasi dan Konflik

Kondisi konflik, tindakan kriminalisasi, serta adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan dapat mengganggu penerapan hak asasi manusia secara komprehensif sebab perhatian negara lebih pada pengendalian ketertiban serta keamanan.

e. Kapasitas Institusi dan Sumber Daya

Institusi yang kuat, mandiri, dan didukung sumber daya yang mendukung memungkinkan penegakan hak asasi manusia yang lebih efisien. Sebaliknya, kelemahan dalam struktur institusi dan keterbatasan sumber daya menghalangi optimalnya perlindungan hak asasi manusia.

Aspek-aspek ini menjelaskan perbedaan yang signifikan dalam penerapan hak asasi manusia di berbagai negara, contohnya perbedaan antara Indonesia yang memiliki sistem demokrasi dan lembaga perlindungan hak asasi manusia yang cukup kuat, dan Mesir yang

menghadapi tantangan dari politik otoriter serta keterbatasan lembaga perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kajian mengenai harmonisasi lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah pada Indonesia dan Mesir menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama berupaya mengintegrasikan nilai-nilai universal hak asasi dengan kerangka nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Di Indonesia, perlindungan HAM dibangun melalui sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, menggabungkan prinsip demokrasi konstitusional dengan nilai-nilai religius yang tertanam dalam budaya masyarakat. Lembaga seperti Komnas HAM memainkan peran signifikan dalam pengawasan, promosi, dan penegakan HAM secara independen. Dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah, pendekatan Indonesia cenderung lebih fleksibel dan inklusif, melihat syariah sebagai nilai moral dan etik yang dapat menguatkan tujuan perlindungan hak dasar, seperti perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Indonesia mengembangkan model harmonisasi yang dialogis, tidak mengonfrontasikan syariah dengan HAM, tetapi menjadikannya sumber penguatan nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Mesir menunjukkan pola harmonisasi yang lebih legal-formal, karena syariah secara eksplisit dinyatakan sebagai sumber utama legislasi dalam konstitusinya. Lembaga perlindungan HAM di Mesir bekerja dalam ruang hukum yang sangat dipengaruhi oleh kerangka syariah, sehingga interpretasi hak-hak asasi sering kali melalui proses penyesuaian terhadap prinsip-prinsip fikih dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Meski demikian, negara ini tetap mengakui standar HAM internasional, namun penerapannya sering disesuaikan

dengan identitas keagamaan dan struktur politik yang lebih sentralistik. Dalam konteks Maqāṣid, Mesir menempatkan syariah sebagai fondasi yang menetapkan batasan serta arah perlindungan hak, terutama dalam isu moralitas, keluarga, dan tatanan sosial.

Secara keseluruhan, kedua negara memperlihatkan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi jembatan normatif yang efektif untuk menyatukan nilai HAM universal dengan kebutuhan lokal masyarakat Muslim. Indonesia mempraktikkan harmonisasi melalui pendekatan inklusif dan multikultural, sedangkan Mesir melalui pendekatan integratif yang lebih formalistik dan berbasis legislasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara

lembaga HAM dan syariah tidak memiliki satu model tunggal, tetapi sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, orientasi ideologi negara, serta dinamika masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya menghubungkan HAM dan Maqāṣid al- Syarī‘ah bukan hanya memungkinkan, tetapi justru menawarkan perspektif baru untuk memperkuat perlindungan hak dasar dalam konteks negara mayoritas Muslim. Dengan memposisikan syariah sebagai prinsip kemaslahatan, bukan sekadar aturan kaku, harmonisasi antara HAM dan nilai-nilai Islam dapat menjadi lebih konstruktif, adaptif, dan relevan bagi tantangan sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Hukum dan HAM RI. (2022). *Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). *Tentang Komnas HAM*. Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/tentang-komnas-ham>
- Kholiq, A. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Mesir*. Universitas Islam Indonesia. Diakses dari : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/57875/21913013.pdf?sequence=1>
- Komarudin, M. T. (2023). *Integrasi Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Lembaga Perlindungan Ham yang Independen dan Efektif*.
- Ramdansyah, F. (2021). *Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam*. [Disertasi, Bab II]. UIN Sumatera Utara.
- Silalahi, S. T., & Ardin, M. (2022). Peranan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Ancaman Krisis HAM Global. *Jurnal Risalah Kajian Hukum Humaniora (JR KHM)*, 1(1), 1- 14.
- Su'aidi, T. (2019). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Diktum: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 1-10.
- DW Indonesia. (2023, 6 Juli). *Sudah 10 Tahun, Kenapa Hak Asasi Manusia di Mesir Diabaikan?*. Diakses dari : <https://www.dw.com/id/sudah-10-tahun-kenapa-hak-asasi-manusia-di-mesir-diabaikan/a-66098985>

- DW Indonesia. (2023, 7 November). *Penegakan HAM di Mesir Terabaikan Sejak Konflik Timur Tengah*. Detik News. Diakses dari : <https://news.detik.com/dw/d-7600237/penegakan-ham-di-mesir-terabaikan-sejak-konflik-timur-tengah>
- Fatimah. (2024, 25 Mei). *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penegakan HAM*. Bincang Muslimah. Diakses dari : <https://bincangmuslimah.com/kajian/maqashid-al-syariah-sebagai-dasar-penegakan-ham-41229/>
- IBLAM School of Law. (2023, 10 Mei). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia*. Diakses dari : <https://iblam.ac.id/2023/05/10/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-indonesia/>
- Media Indonesia. (2024, 24 April). *Peran Lembaga Nasional dan Internasional dalam Melindungi Hak Asasi Manusia*. Diakses dari : <https://mediaindonesia.com/internasional/724947/peran-lembaga-nasional-dan-internasional-dalam-melindungi-hak-asasi-manusia>
- Tirto.id. (2024, 26 Maret). *Apa Saja Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia?*. Diakses dari : <https://tirto.id/apa-saja-lembaga-lembaga-perlindungan-ham-di-indonesia-gjmF>
- Wikipedia. (t.t.). *Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#:~:text=Deklarasi%20Kairo%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manusia%20dalam%20Islam%20adalah%20deklarasi,sumber%20ajaran%20nilai%2Dnilai%20Islam